



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

NURWANDI, Tempat / Tanggal Lahir Batang, 27 November 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Kenteng, Rt 015 Rw 004, Desa Wringingitung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang., yang selanjutnya disebut segai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Register No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan:

- KK Nomor: 3325100504220002. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972.
- KTP NIK: 3173052711720007. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28440/TP/2010. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966.
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 103,7,IV,2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan tulis Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/84/V/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Wringingitung pada tanggal 13 Mei 2022,

Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa atas nama Poniman yang terdapat pada Akta Kelahiran dan juga Akta nikah. Dan berdasarkan KK dan KTP pemohon tercatat atas Nama : Nurwandi yang terdapat dalam KTP DKI Jakarta adalah satu orang yang sama

3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama, tanggal lahir dan Bulan dan tahun Lahir KK Nomor: 3325100504220002. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Berdasarkan KTP NIK: 3173052711720007. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28440/TP/2010. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103,7,IV,2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan tulis Pemohon tercatat atas nama Miskirah yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Berdasarkan KK dan KTP pemohon tercatat atas mana : Nurwandi. Pemohon hendak merubah Nama lahir Tanggal bulan dan Tahun lahir. Pemohon Merubah Menjadi Poniman Yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966.
4. Permohonan Perubahan Nama lahir ini diajukan untuk mengurus administrasi data diri Pemohon
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Permohonan ini yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama, tanggal lahir, Bulan dan tahun Lahir. Berdasarkan KK Nomor: 3325100504220002. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Berdasarkan KTP NIK: 3173052711720007. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28440/TP/2010. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103,7,IV,2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan tulis Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Berdasarkan KK dan KTP pemohon tercatat atas anam mana : Nurwandi. Pemohon hendak merubah Nama lahir Tanggal bulan dan Tahun lahir. Pemohon Merubah Menjadi Poniman Yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nurwandi dengan NIK 3173052711720007 tanggal 11 April 2022;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3325100504220002 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 13 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Nurwandi;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 28440/TP/2010 atas nama Poniman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 September 2010;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 103/7/IV/2011 pernikahan antara Poniman dengan Siyam yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis tanggal 4 April 2011;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 045.2/84/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringingintung tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUTARYO.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tetangga saksi yang bernama Siyam sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pertama mengenal Pemohon dengan nama Poniman
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan tanggal lahir Pemohon;

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di buku nikah Pemohon dengan nama Poniman;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya di Dukuh Kenteng dikenal dengan nama Poniman;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama Nurwandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dengan teangga saksi yang bernama Siyam Pemohon tinggal di Jakarta pengetahuan tersebut saksi ketahui dari cerita isteri Pemohon yang bernama Siyam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon yang bernama Poniman mempunyai nama lain Nurwandi.

2. Saksi **SARDANI.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tetangga saksi yang bernama Siyam sekitar tahun 2011 namun tahun 2012 saksi pindah mengikuti isteri dan tidak tinggal satu desa lagi dengan Pemohon dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pertama mengenal Pemohon dengan nama Poniman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya di Dukuh Kenteng dikenal dengan nama Poniman
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama Nurwandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dengan teangga saksi yang bernama Siyam Pemohon tinggal di Jakarta pengetahuan tersebut saksi ketahui dari cerita isteri Pemohon yang bernama Siyam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon yang bernama Poniman mempunyai nama lain Nurwandi.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan identitas Pemohon yaitu nama, tanggal lahir dan tahun lahir

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972 dibetulkan menjadi atas Nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon diizinkan untuk membetulkan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun Lahir. Berdasarkan KK Nomor: 3325100504220002. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Berdasarkan KTP NIK: 3173052711720007. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28440/TP/2010. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103,7,IV,2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan tulis Pemohon tercatat atas nama Poniman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966. Berdasarkan KK dan KTP pemohon tercatat atas nama Nurwandi, Pemohon hendak merubah Nama lahir Tanggal bulan dan Tahun lahir Pemohon menjadi Poniman Yang lahir pada tanggal 5 Mei 1966, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas sebelum mempertimbangkan mengenai pembetulan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang tercatat dengan nama Nurwandi merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Poniman dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan jika permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan identitas Pemohon yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat atas nama Nurwandi yang lahir pada tanggal 27 November 1972 yang terdapat pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1 dan P-2) dibetulkan menjadi atas Nama Poniman yang lahir pada

Hal 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 1966 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika para saksi mengenal Pemohon dengan nama Poniman sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tetangga para saksi yang bernama Siyam pada tahun 2011 dan para saksi tidak mengenal sama sekali dengan nama Nurwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurwandi yang mana tercantum jika tanggal lahir Nurwandi adalah tanggal 27 November 1972 dengan nama orang tua yaitu ayah Ijan dan ibu Sawin sedangkan pada bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poniman disebutkan lahir pada tanggal 5 Mei 1966 dengan orang tua bernama Marokis dan Sukini demikian juga pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang bernama Poniman lahir pada tanggal 5 Mei 1966 dengan orang tua / ayah bernama Marokis sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas maka sama sekali tidak ada persesuaian antara nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan jika yang bernama Poniman dan Nurwandi merupakan orang yang sama namun terhadap bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yaitu mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para saksi hanya mengetahui sebatas Pemohon bernama Poniman namun tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta tidak mengetahui nama orang tua Pemohon dan para saksi sama sekali tidak mengenal dengan nama Nurwandi sehingga keterangan para saksi tersebut tidak didasarkan pada pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon maka tidak ada yang dapat membuktikan jika antara orang yang bernama Poniman dengan Nurwandi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak ada yang dapat membuktikan jika antara nama Poniman dan Nurwandi merupakan orang yang sama, maka telah nyata tidak ada urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sehingga Hakim menilai alasan Pemohon untuk membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga mengenai Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohonan telah ditolak maka terhadap petitum ke-3 (tiga) tidak ada relevansinya untuk dapat dipertimbangkan lagi sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gatot Purnomo, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 78/Pdt.P/2022/PN.Btg.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)